

DOI :

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MELAYU DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: STUDI DI KAMPUNG TUA TELUK MATA IKAN, NONGSA

Dillah Aulia Maruah¹, Soka Rizky², Kinanty Ramadhani³, Restiara Anggraini⁴, Haslinda⁵, Rizky Arjuna⁶, Muhammad Soerya Respationo⁷, Irpan Husen Lubis⁸, Laily Washiat⁹, Harry Kurniawan¹⁰

¹Fakultas Hukum, Universitas Batam

Program Studi Ilmu Hukum

Email: 31121002@univbatam.ac.id; 31121003@univbatam.ac.id;

31121006@univbatam.ac.id; 31121021@univbatam.ac.id; 31121023@univbatam.ac.id;

31121034@univbatam.ac.id; room.soerya@gmail.com; irpanhusein42@gmail.com;

laily.wl4@gmail.com; harry.qbar@gmail.com.

Keywords :

Child
Marriage,
Malay
Customary
Law, Positive
Law,
Marriage Age

***Abstract,** Child marriage is a complex issue that intersects with legal, cultural, and social dimensions. This study aims to examine how Malay customary law in Kampung Tua Teluk Mata Ikan perceives the appropriate age for marriage, and to what extent these customary values align with positive legal provisions, particularly Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 on Marriage. This research employed a descriptive qualitative method through field observation, in-depth interviews with community leaders and local families, and literature review. The findings reveal that the people of Kampung Tua Teluk Mata Ikan highly value age maturity, mental readiness, and economic stability before entering marriage. In practice, Malay customary law does not encourage child marriage and, instead, can serve as a strategic partner in strengthening the implementation of national law when supported by dialogue and mutual understanding.*

Kata Kunci :

Perkawinan
Anak, Hukum
Adat Melayu,
Hukum
Positif, Usia
Pernikahan

***Abstrak,** Perkawinan anak merupakan isu yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga budaya dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum adat Melayu di Kampung Tua Teluk Mata Ikan memaknai usia pernikahan dan sejauh mana nilai-nilai adat tersebut sejalan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan keluarga setempat, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Tua Teluk Mata Ikan menjunjung tinggi nilai kesiapan usia, kedewasaan mental, dan stabilitas ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan. Hukum adat Melayu dalam praktiknya tidak mendorong perkawinan di usia anak, dan justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat penerapan hukum nasional apabila disertai dengan dialog dan pemahaman bersama.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, meskipun secara hukum telah ditetapkan batas usia minimal untuk menikah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak, menjamin kesiapan lahir dan batin sebelum membentuk rumah tangga, serta mencegah risiko sosial dan kesehatan yang menyertai pernikahan dini. Namun, di tengah keberlakuan aturan ini, praktik kawin muda tetap terjadi, terutama di wilayah yang masih menjunjung tinggi tradisi dan hukum adat (Enggel, 2024).

Dalam konteks masyarakat adat Melayu, seperti yang terdapat di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, persoalan ini menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah tersebut memiliki sistem nilai tersendiri dalam memandang pernikahan, termasuk mengenai kapan seseorang dianggap pantas atau cukup umur untuk menikah. Di sinilah letak titik temu dan potensi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Di satu sisi, adat istiadat memiliki pengaruh kuat dalam menentukan batas norma sosial; di sisi lain, negara hadir dengan regulasi formal yang bersifat mengikat secara nasional. Interaksi keduanya menjadi pusat dari dinamika hukum di masyarakat, yang sering kali membentuk praktik-praktik sosial yang tidak bisa hanya dijelaskan melalui norma legal semata (Choirunnisa, 2022).

Urgensi dari kajian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana norma adat justru bisa menjadi pendukung, atau sebaliknya menjadi penghambat, dalam implementasi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat lokal di Kampung Tua Teluk Mata Ikan memaknai usia pernikahan dalam konteks adat, serta bagaimana pandangan tersebut beradaptasi atau bertentangan dengan aturan hukum negara. Hal ini penting karena kebijakan perlindungan anak tidak akan berhasil jika tidak disertai pemahaman budaya lokal. Jika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ternyata selaras dengan semangat perlindungan hukum, maka upaya preventif terhadap perkawinan anak akan lebih mudah dilakukan tanpa menimbulkan konflik sosial (Sarwani, 2023).

Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan sedikit unsur empiris, yaitu wawancara langsung dengan salah satu kepala keluarga di wilayah tersebut, penelitian ini berusaha menangkap secara utuh dinamika yang terjadi. Peneliti tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga mencoba membaca realitas yang berkembang di masyarakat. Dengan mewawancarai pasangan suami istri yang tinggal dan hidup dalam nilai-nilai adat Melayu, diperoleh gambaran nyata bahwa pandangan masyarakat setempat ternyata tidak selalu bertentangan dengan hukum negara. Dalam kasus ini, responden bahkan mendukung aturan usia minimal 19 tahun sebagai syarat pernikahan. Mereka menganggap bahwa kesiapan mental, ekonomi, dan kedewasaan adalah faktor penting yang harus ada sebelum menikah. Mereka pun memberikan contoh nyata bagaimana anak-anak mereka dipersiapkan dengan baik sebelum memutuskan menikah.

Hukum adat Melayu di Kampung Tua Teluk Mata Ikan memiliki kecenderungan selaras dengan ketentuan hukum positif negara, setidaknya dalam hal batas usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang menggabungkan aspek normatif dan pemahaman lokal akan jauh lebih efektif dalam menangani isu sosial seperti perkawinan anak. Maka dari itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku pendampingan masyarakat untuk terus mendorong dialog antara hukum formal dan nilai-nilai kultural, agar implementasi hukum berjalan tanpa mengesampingkan identitas lokal yang masih hidup dan dihormati.

2. METODE PELAKSANAAN

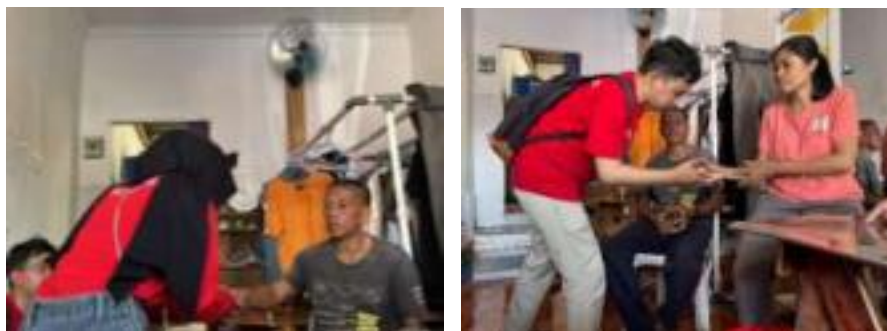
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat, khususnya

hukum adat Melayu. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan norma-norma tertulis, tetapi juga memperhatikan praktik sosial yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini diperkaya dengan elemen empiris secara terbatas, yakni melalui wawancara langsung dengan satu kepala keluarga di wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk menangkap secara langsung pandangan masyarakat adat terhadap batas usia perkawinan dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Dalam hal teknik pengumpulan data, penelitian ini menggabungkan dua sumber utama. Pertama adalah studi kepustakaan, dengan menelaah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta literatur yang berkaitan dengan hukum adat Melayu. Studi ini digunakan untuk memahami kerangka normatif yang menjadi dasar analisis. Kedua, dilakukan wawancara terstruktur kepada pasangan suami istri, Bapak Rusdi dan Ibu Indah, yang merupakan warga Kampung Tua Teluk Mata Ikan. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan mereka tentang usia ideal untuk menikah, kesesuaian antara adat dan hukum negara, serta bagaimana praktik tersebut diterapkan dalam keluarga mereka.

Meskipun hanya melibatkan satu pasangan narasumber, data yang diperoleh tetap dianggap valid karena wawancara dilakukan secara langsung dan terarah dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kaidah etika penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran awal yang akurat mengenai fenomena yang sedang dikaji, terutama karena subjek yang diwawancarai merupakan bagian dari masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat secara kuat.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, sebuah kawasan masyarakat adat Melayu yang masih mempertahankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dilakukan pada Sabtu, tanggal 30 Mei 2025, dengan durasi kurang lebih 3 jam. Seluruh kegiatan lapangan diselesaikan dalam waktu 20 menit, mengingat fokus wawancara hanya pada satu keluarga yang telah dipilih secara purposif sebagai representasi awal masyarakat adat di wilayah tersebut.



Gambar 1. Wawancara dengan Narasumber



Gambar 2. Penyerahan Sembako

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Masyarakat Kampung Tua Teluk Mata Ikan

Kampung Tua Teluk Mata Ikan merupakan salah satu kampung tradisional yang terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kampung ini dikenal sebagai salah satu kawasan masyarakat adat Melayu yang masih mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya leluhur di tengah arus modernisasi kota industri seperti Batam. Dikelilingi oleh pantai dan hutan bakau, suasana perkampungan ini terasa tenang dan bersahaja, jauh dari hiruk pikuk perkotaan, meskipun letaknya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi dan pariwisata.

Masyarakat Kampung Tua Teluk Mata Ikan sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu yang telah menetap turun-temurun di wilayah ini. Mereka hidup dalam komunitas yang relatif kecil, namun sangat akrab satu sama lain. Ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong masih sangat terasa. Mata pencaharian penduduknya beragam, mulai dari nelayan tradisional, buruh harian, penjaga keamanan (satpam), hingga ibu rumah tangga. Meski perkembangan kota dan teknologi mulai masuk, masyarakat di sini tetap menjunjung tinggi nilai adat dan norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu kekuatan utama dari komunitas ini adalah nilai-nilai adat Melayu yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti marwah (kehormatan), adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah, serta pentingnya menjaga hubungan baik antar keluarga dan tetangga, menjadi panduan dalam bertindak. Adat juga menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan anak, penyelesaian konflik, dan tentunya dalam urusan pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat adat Melayu tidak sekadar urusan antara dua individu, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga besar dan kelangsungan warisan budaya.

Dalam hal pandangan terhadap pernikahan, masyarakat Kampung Tua Teluk Mata Ikan umumnya masih memegang teguh prinsip bahwa pernikahan adalah peristiwa sakral yang harus dijalani dengan penuh kesiapan, baik secara mental, spiritual, maupun ekonomi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan suami istri, Bapak Rusdi dan Ibu Indah, yang telah lama tinggal di kampung tersebut. Bapak Rusdi, yang kini berusia sekitar 60 tahun dan bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan, menyampaikan bahwa sejak dulu, orang tua di kampung ini sudah mengajarkan agar anak-anak tidak sembarangan menikah. "Kami dari dulu diajarkan, jangan sembarang nikahkan anak. Harus siap, umur pun harus cukup. Jangan karena hamil duluan atau karena malu. Nanti malah kasihan anak-anak itu," ujar Bapak Rusdi dengan nada tegas namun penuh kebakakan.

Pandangan tersebut mencerminkan bahwa meskipun mereka hidup dalam masyarakat adat, bukan berarti nilai-nilai yang mereka anut mendorong perkawinan usia muda. Sebaliknya, mereka sangat menyadari bahwa kesiapan lahir dan batin jauh lebih penting dibanding sekadar memenuhi tekanan sosial. Ibu Indah, istrinya, menambahkan bahwa mereka mendorong anak-anaknya untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. "Ilmu tentang pernikahan itu harus diteruskan. Anak-anak muda sekarang jangan buru-buru. Kalau bisa sekolah dulu, kerja dulu, baru menikah. Itu yang kami ajarkan ke anak perempuan kami juga," tuturnya.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Tua Teluk Mata Ikan memiliki pemahaman yang cukup progresif dalam memandang pernikahan. Meskipun mereka hidup dalam lingkungan yang lekat dengan tradisi, pandangan mereka tidak terjebak pada praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan. Nilai-nilai adat Melayu yang mereka jalankan justru memperkuat prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Hal ini menjadikan mereka sebagai contoh bahwa adat dan hukum negara bisa berjalan selaras, jika ditopang oleh kesadaran dan pendidikan yang cukup dalam komunitas.

3.2 Pandangan Hukum Adat Melayu terhadap Perkawinan di Usia Muda

Dalam tradisi hukum adat Melayu, pernikahan bukan sekadar peristiwa legal atau formalitas antara dua individu, melainkan sebuah tahapan hidup yang penuh makna dan tanggung jawab sosial. Masyarakat Melayu memaknai perkawinan sebagai bentuk penyatuan dua keluarga besar, serta proses spiritual dan moral yang harus dilalui dengan penuh kesiapan, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Oleh karena itu, meskipun tidak tertulis secara eksplisit seperti dalam hukum negara, adat Melayu memiliki seperangkat nilai dan prinsip yang tegas dalam memandang persoalan usia ideal untuk menikah (Afifah, 2025).

Salah satu prinsip utama dalam hukum adat Melayu adalah kesiapan lahir dan batin dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam adat, menikah di usia yang terlalu muda dianggap belum cukup mampu untuk memikul tanggung jawab besar sebagai suami atau istri, terlebih sebagai orang tua. Kesiapan dalam adat tidak hanya dilihat dari usia biologis, tetapi juga dari kematangan akal, sikap, dan kemampuan ekonomi untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu, meskipun adat Melayu tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia dalam bentuk angka, ada pemahaman sosial yang kuat bahwa seseorang tidak boleh buru-buru menikah hanya karena tekanan keluarga, desakan sosial, atau karena alasan “sudah cukup umur” semata.



Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, yaitu pasangan Bapak Rusdi dan Ibu Indah. Mereka menyampaikan bahwa sejak kecil, mereka sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk tidak terburu-buru menikahkan anak-anak. “Kami dari dulu diajarkan, jangan sembarang nikahkan anak. Harus siap, umur pun harus cukup. Jangan karena hamil duluan atau karena malu, nanti malah kasihan anak-anak itu,” ujar Bapak Rusdi. Pernyataan ini menggambarkan bahwa dalam adat Melayu, perkawinan yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa kesiapan, dianggap mencederai kehormatan keluarga dan berisiko membawa masalah di masa depan.

Peran keluarga dan masyarakat dalam proses pernikahan juga sangat penting. Dalam adat Melayu, keputusan untuk menikah bukanlah keputusan pribadi semata. Orang tua, tetua adat, bahkan tokoh masyarakat, ikut dilibatkan dalam memastikan apakah calon mempelai benar-benar siap untuk menikah. Proses ini dilakukan melalui nasihat, musyawarah keluarga, hingga pembekalan secara moral dan agama. Masyarakat turut berperan sebagai pengawas nilai-nilai sosial. Jika ada keluarga yang menikahkan anaknya dalam usia terlalu muda tanpa kesiapan, hal tersebut bisa menjadi pembicaraan dan bahkan bentuk koreksi sosial dari lingkungan sekitar (Juhar, 2022).

Adat Melayu juga mengenal berbagai bentuk larangan tidak tertulis terkait pernikahan. Misalnya, menikahkan anak yang belum cukup umur secara mental atau belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Meskipun tidak ada sanksi tertulis, sanksi sosial seperti rasa malu, kehilangan marwah (kehormatan), atau dikucilkan dari forum adat bisa saja terjadi. Sebaliknya, keluarga yang dianggap bijak dalam menyiapkan anak-anak mereka untuk menikah dengan matang akan dihormati oleh masyarakat (Sarwani, 2023).

Dalam konteks hukum nasional, pandangan ini sangat sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari risiko sosial, psikologis, dan kesehatan akibat pernikahan dini. Meskipun hukum positif bersifat mengikat dan tertulis, keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana masyarakat menerima dan menginternalisasi aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Widiadhana, 2023).

Dalam hal ini, hukum adat Melayu, khususnya di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, dapat menjadi mitra yang harmonis bagi hukum negara. Pandangan Bapak Rusdi dan Ibu Indah misalnya, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami pentingnya batas usia dalam undang-undang,

tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan keluarga mereka. Putra mereka menikah di usia 23 tahun setelah memiliki pekerjaan tetap, sementara anak perempuan mereka masih didorong untuk menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. "Ilmu tentang pernikahan itu harus diteruskan. Anak anak muda sekarang jangan buru-buru. Kalau bisa sekolah dulu, kerja dulu, baru menikah," ungkap Ibu Indah.

3.3 Ketentuan Hukum Positif Mengenai Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang diatur secara tegas dalam hukum Indonesia. Negara memandang bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga berkaitan erat dengan tatanan keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara merasa perlu menetapkan ketentuan hukum yang jelas mengenai usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Bunga, 2023).

Sebelum perubahan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini menjadi sorotan publik dan aktivis perlindungan anak karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks hak anak, pendidikan, dan kesiapan mental dalam berumah tangga. Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi yang meminta kesetaraan batas usia pernikahan bagi pria dan wanita. Hasilnya, melalui UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Enggel, 2024).

Perubahan ini bukan tanpa alasan. Rasionalitas di balik penyesuaian usia minimal ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan penting, salah satunya adalah perlindungan terhadap anak, terutama anak perempuan, dari risiko perkawinan dini. Pernikahan di usia muda terbukti membawa banyak persoalan, mulai dari putus sekolah, tekanan ekonomi, hingga tingginya angka perceraian dan kehamilan yang tidak sehat. Selain itu, secara psikologis, anak yang menikah di usia terlalu muda belum sepenuhnya siap menjalani peran sebagai pasangan hidup atau orang tua. Dengan menaikkan batas usia menjadi 19 tahun, negara berharap agar seseorang sudah memiliki kedewasaan yang cukup dalam mengambil keputusan besar dalam hidupnya (Tondi, 2023).

Yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana ketentuan hukum positif ini relevan dan dapat diterapkan di tingkat lokal, khususnya di komunitas adat seperti masyarakat Melayu di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat langsung menerima atau memahami ketentuan hukum negara, apalagi jika bertentangan dengan nilai-nilai adat yang sudah mengakar. Namun, hasil wawancara dengan pasangan suami istri, Bapak Rusdi dan Ibu Indah menunjukkan adanya pemahaman yang selaras antara hukum adat dan hukum negara.

Menurut Bapak Rusdi, yang kini berusia sekitar 60 tahun, pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan hanya karena tekanan atau rasa malu. Ia menekankan bahwa kesiapan mental dan ekonomi jauh lebih penting dibanding sekadar "sudah cukup umur" secara fisik. Bahkan, ia secara eksplisit menyatakan setuju dengan ketentuan negara yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun. "Kami dari dulu diajarkan, jangan sembarang nikahkan anak. Harus siap, umur pun harus cukup," ujar beliau. Pandangan ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Indah, yang menyampaikan bahwa anak perempuan mereka masih melanjutkan pendidikan, dan belum ada rencana menikah sebelum ia benar-benar siap.

Kisah keluarga ini menjadi bukti nyata bahwa aturan hukum positif tidak selalu bertentangan dengan praktik lokal. Justru dalam konteks tertentu, nilai adat dapat menjadi pendukung kuat bagi pelaksanaan hukum formal. Dalam hal ini, hukum adat Melayu yang menekankan pada kehormatan keluarga, kesiapan lahir batin, dan tanggung jawab sosial ternyata sangat sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diusung oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Nilai lokal menjadi alat edukasi yang efektif dalam menyosialisasikan hukum nasional, terutama jika didukung oleh tokoh masyarakat atau kepala keluarga yang memiliki pengaruh dalam komunitas (Yohanes et al, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan batas usia dalam hukum positif bukan hanya merupakan pembaruan administratif, tetapi juga bagian dari strategi perlindungan jangka panjang

bagi generasi muda. Perubahan ini bukan sekadar aturan, tetapi pesan moral bahwa membangun keluarga harus dilakukan secara sadar, siap, dan matang. Ketika ketentuan hukum negara mampu menyatu dengan pemahaman lokal seperti yang terjadi di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, maka efektivitas hukum akan jauh lebih terasa, karena didukung oleh kekuatan nilai dan budaya masyarakat itu sendiri (Choirunnisa, 2022).

3.4 Integrasi Nilai Adat dan Hukum Negara

Dalam tatanan masyarakat Indonesia yang pluralistik, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan keberadaan nilai-nilai lokal dan budaya setempat. Salah satu tantangan sekaligus potensi besar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan hukum negara dengan hukum adat, terutama dalam isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan. Di komunitas Melayu, termasuk di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, nilai-nilai adat masih memiliki kekuatan sosial yang besar. Namun menariknya, nilai-nilai tersebut justru dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat implementasi hukum positif, terutama yang berkaitan dengan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 (Choirunnisa, 2022).

Dalam hukum negara, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan ini diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi anak dari praktik perkawinan dini yang dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi anak, yang juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 (Bunga, 2023).

Namun bagaimana hukum negara ini berhadapan dengan adat? Justru dalam masyarakat Melayu, terdapat titik temu yang cukup kuat. Adat Melayu tidak serta-merta memandang usia sebagai satu-satunya tolak ukur kesiapan menikah. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rusdi dan Ibu Indah, pasangan suami istri yang telah lama tinggal di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, mereka menyampaikan bahwa dalam adat Melayu, yang terpenting adalah kematangan akal dan tanggung jawab. Menurut mereka, "umur itu hanya angka, yang penting anak itu sudah benar-benar siap jadi istri atau suami, dan keluarga bisa bertanggung jawab juga."

Pernyataan tersebut, jika dicermati, justru mengandung esensi yang sama dengan semangat hukum negara. Hukum negara memang menetapkan batas usia, namun tujuan akhirnya adalah perlindungan dan kesiapan. Maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai adat Melayu sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai pendukung implementasi hukum formal. Adat menekankan pada kehormatan keluarga, kesiapan mental, serta proses musyawarah keluarga dalam memutuskan pernikahan, semua ini sangat relevan dengan semangat UU Perkawinan (Namira et al, 2023).

Kesadaran hukum dalam masyarakat lokal juga semakin tumbuh, terutama pada generasi yang lebih muda. Berdasarkan pengamatan langsung dan obrolan singkat dengan beberapa pemuda di kampung tersebut, terlihat bahwa mereka tidak terburu-buru menikah. Sebagian besar menginginkan menyelesaikan pendidikan atau memiliki pekerjaan tetap sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Salah satu tokoh muda kampung, Fikri, menyampaikan, "Kalau sekarang nikah muda rasanya berat, kerja saja belum tetap. Jadi memang harus mikir panjang." Ini menjadi bukti adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, yang menunjukkan bahwa hukum negara telah mulai terinternalisasi dalam praktik masyarakat adat.

Integrasi antara adat dan hukum negara bukan hanya penting, tapi mendesak, terutama di wilayah-wilayah yang masih kuat memegang tradisi. Ketimbang memosisikan adat sebagai 'penghalang' hukum formal, pendekatan yang lebih konstruktif adalah menjadikan adat sebagai pintu masuk edukasi hukum. Kepala adat, tokoh masyarakat, atau orang tua bisa menjadi agen penting dalam menyampaikan nilai-nilai hukum melalui bahasa adat yang lebih dapat diterima masyarakat (Afifah, 2025).

Dengan demikian, titik temu antara adat Melayu dan hukum negara dapat dijadikan fondasi kuat dalam penegakan aturan usia perkawinan. Ketika hukum positif tidak berdiri sendiri, tetapi dipahami dan didukung oleh nilai-nilai lokal, maka implementasinya akan jauh lebih efektif. Dalam konteks Kampung Tua Teluk Mata Ikan, pendekatan yang kolaboratif antara tokoh adat, keluarga, dan

perangkat hukum negara bisa menjadi model ideal bagi desa-desa lainnya. Karena pada akhirnya, tujuan hukum adalah sama: menciptakan ketertiban, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

3.5 Analisis Kritis dan Refleksi

Perkawinan usia muda masih menjadi isu yang kompleks di banyak wilayah Indonesia, termasuk di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa. Dalam diskusi tentang upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan dini, penting untuk tidak hanya menyoroti pendekatan hukum nasional, tetapi juga menggali kekuatan pendekatan lokal yang lahir dari nilai-nilai budaya dan adat yang masih hidup dalam masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas lokal, seperti yang ditemukan dalam adat Melayu, justru memiliki potensi besar dalam memperkuat perlindungan anak, terutama ketika hukum negara belum sepenuhnya menjangkau praktik sosial yang membumi (Nugroho, 2025).

Adat Melayu dikenal memiliki prinsip-prinsip luhur dalam menyikapi persoalan rumah tangga, termasuk dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat seperti Bapak Rusdi, disampaikan bahwa adat tidak mendorong pernikahan dini jika anak belum dianggap siap secara akal dan tanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan tujuan UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang (Bunga, 2023).

Dalam praktiknya, masyarakat Teluk Mata Ikan tidak serta-merta melangsungkan pernikahan anak hanya karena faktor usia biologis. Prosesnya kerap melibatkan musyawarah keluarga, pertimbangan tokoh adat, dan penilaian terhadap kesiapan psikologis serta kemampuan ekonomi. Di sinilah terlihat bahwa pendekatan lokal dapat menjadi alat mitigasi terhadap risiko praktik perkawinan anak, bahkan tanpa instrumen hukum formal yang tegas. Namun, kekuatan ini tentu hanya efektif jika adat tersebut benar-benar dijalankan secara utuh dan tidak digunakan untuk melegitimasi praktik praktik yang justru membahayakan anak, seperti tekanan sosial atau budaya malu. Meski demikian, perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan representasi empiris. Studi yang dilakukan bersifat kualitatif dengan cakupan terbatas pada komunitas di Teluk Mata Ikan, yang tentu belum mencerminkan keragaman praktik adat Melayu di wilayah lain. Narasi yang diangkat sebagian besar berasal dari pengalaman dan pendapat narasumber lokal, seperti keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih luas dan sistematis untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai adat di berbagai komunitas Melayu mampu mendukung agenda perlindungan anak secara konsisten.

Dari refleksi ini, muncul satu implikasi penting bagi kebijakan: pendekatan berbasis budaya harus menjadi bagian dari strategi perlindungan anak di tingkat nasional dan lokal. Negara tidak bisa hanya mengandalkan regulasi semata seperti yang diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin). Dibutuhkan keterlibatan aktif para tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas lokal dalam menyuarakan pentingnya menunda usia perkawinan demi masa depan anak-anak yang lebih baik (Widiadhana, 2023).

Jika pendekatan berbasis budaya ini diformalkan dalam kebijakan daerah atau peraturan desa/kelurahan, maka akan muncul sinergi antara hukum nasional dan kekuatan lokal. Hal ini bukan hanya memperkuat efektivitas hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dari dalam masyarakat sendiri, bukan sekadar karena paksaan hukum dari luar. Dengan begitu, kita tidak hanya mencegah pernikahan usia dini secara normatif, tapi juga membentuk budaya baru yang lebih melindungi anak sebagai subjek hukum dan anggota masa depan masyarakat (Juhar, 2022).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, nilai-nilai hukum adat Melayu selaras dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan. Masyarakat setempat, sebagaimana tergambar dari pandangan keluarga Bapak Rusdi dan Ibu Indah, secara tegas mengutamakan aspek

kematangan usia, kesiapan mental, serta keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan sebagai syarat utama sebelum memasuki pernikahan. Hal ini mencerminkan bahwa norma adat bukanlah penghambat, melainkan dapat menjadi mitra strategis bagi penguatan hukum formal. Dengan adanya kesesuaian nilai dan pemahaman yang dibangun bersama, hukum adat memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi regulasi negara, khususnya dalam upaya mencegah perkawinan anak di tingkat komunitas.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden agar dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai praktik dan pandangan masyarakat terhadap usia perkawinan dalam konteks hukum adat Melayu. Pendekatan empiris yang melibatkan lebih banyak informan, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda, akan memperkaya perspektif yang dihasilkan. Selain itu, penelitian komparatif antara kampung tua lainnya di wilayah Batam atau Kepulauan Riau dapat mengungkap dinamika perbedaan penerapan adat yang mungkin dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Hal ini penting untuk memperkuat upaya integrasi antara nilai-nilai lokal dan kebijakan nasional dalam rangka perlindungan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rusdi dan Ibu Indah, warga Kampung Tua Teluk Mata Ikan, yang telah bersedia menjadi narasumber utama dan memberikan informasi yang sangat berarti dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparat Kelurahan Sambau dan tokoh masyarakat setempat yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses observasi lapangan. Penulis juga menghargai dukungan moral dan bimbingan dari para dosen pembimbing serta rekan-rekan yang turut memberi masukan dalam penyusunan karya ini. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau bagian nirlaba.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan finansial, profesional, hukum, atau pribadi yang dapat memengaruhi hasil dan objektivitas penelitian ini. Tidak ada hubungan atau afiliasi dengan organisasi mana pun yang dapat diuntungkan atau dirugikan oleh publikasi artikel ini. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau bagian nirlaba. Seluruh proses desain penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan artikel dilakukan secara mandiri tanpa intervensi dari pihak mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Dwi Ramadhani, & Yasnel. (2025). Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Kecamatan Siak. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(1), 34–42.
- Bunga Firmaning Tyas. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw). *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 403–418.
- Choirunnisa, W. S., & Khusna, E. N. (2022). Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(1), 1-8.
- Enggel Gresnia. (2024). Jurnal Hukum Analisis Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Jurnal hukum perdata. *Indragiri Law Review*, 2(3), 82–
- Juhar, S., Sar'an, M. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 90-112.
- Mhd Tondi Irawan, Adwiyah nasution, & Herlina Hanum. (2023). Implementasi UU Perlindungan Anak UU No 35 Tahun 2014 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Masyarakat Budaya Melayu. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(2), 254–260.
- Namira Khaulani, Nailah Sarah Salsabilah, Nabila Siti Royani, Muhamad Nabil Lamonsya, Puja Maulana, Mochammad Tegar Fadillah, & Ende Hasbi Nassarudin. (2023). Analisis Hukum Adat dalam Perkawinan

di Kampung Cireundeu: Eksplorasi Simbol-Simbol sebagai Filosofi Budaya Lokal. SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 228-233.

Nugroho, B. D. (2025). Aspek Budaya Dalam Perkawinan Bawah Umur Di Kabupaten Garut: Perspektif Hukum Adat. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 8(2), 147 - 160.

Sarwani, N. (2023). Pengaruh Hukum Adat Terhadap Praktik Pernikahan Dibawah Umur Di Masyarakat Gayo. Ar Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam, 21(2), 239-252.

Widiadhana, V. ., & Achmad, M. J. . (2023). Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(2), 1072–1094.

Yohanes Jawa, Endang Suprpti, & M. Wira Utama. (2024). Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Akibat Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(3), 81–90.